

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) “itu berarti kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kesetabilan politik dalam masyarakat” maka dari itu hukum harus dianggap sebagai panglima tertinggi. Untuk dapat mewujudkan supermasi hukum tersebut maka suatu badan peradilan sangat diperlukan sebagai sarana penegakan hukum yang ideal.

Dalam peradilan di Indonesia tidak hanya hakim dan jaksa saja yang mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum tetapi advokat juga merupakan penegak hukum yang berperan penting dalam menciptakan proses peradilan yang tertib, aman dan berwibawa.

Keberadaan profesi advokat sebagai salah satu pranata hukum nasional sangat penting dalam pembinaan dan pembangunan hukum di Indonesia. Kehadiran advokat dalam kasus-kasus hukum yang terjadi cukup memberikan citra yang baik di masyarakat. Tentunya untuk membentuk citra yang baik di mata masyarakat, maka profesi advokat senantiasa berusaha untuk mewujudkan suatu keadilan dan pengadilan yang bebas, merdeka sebagaimana tersirat dalam

UUD 1945. Keadilan dan kebenaran hanya dapat tercapai dari kebebasan profesi advokat dalam memperjuangkan keadilan

hukum di masyarakat lepas dari tekanan pihak manapun.¹ Dengan kata lain advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, bertanggung jawab dalam penegakan supremasi hukum, selain itu advokat juga merupakan salah satu profesi yang mulia (*Officium Nobile*) di samping profesi hakim dan jaksa.

Dalam kenyataannya perilaku yang tidak terpuji masih sering terjadi dan menimbulkan pelecehan terhadap pengadilan, yaitu segala perbuatan, tindakan atau tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, pelakunya bisa dari anggota masyarakat, jaksa, polisi, hakim, atau advokat sendiri malah sering kali digolongkan sebagai oknum yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*). Maka dari itu advokat hadir dalam pranata hukum Indonesia agar dapat menjadi penegak hukum yang dapat mencegah serta mengatasi *Contempt of Court* di Indonesia.

¹ Frans Hendra winarta, 1995, *Advokat Indonesia citra, idealisme dan keprihatinan*, Putra Sinar Harapan, Jakarta.

Contempt of Court merupakan istilah yang berasal atau lahir dari sistem *Common law*, yakni berasal dari bahasa Inggris. *Contempt* berarti melanggar, menghina memandang rendah. *Court* yang berarti pengadilan. Pengertian *Contemp of Court* adalah setiap tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya².

Di Indonesia istilah *Contempt of Court* dikenal tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan menjadi aktual pada tahun 1986 ketika kasus advokat Adnan Buyung Nasution yang dianggap melakukan perbuatan yang dipandang sebagai merendahkan martabat pengadilan. Berdasar Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengertian *Contempt of Court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan

²Patrick Keyzer dan William Shaw, *Contempt of Court*, Media Commentaries Law, Australia 1994, hal 16.

badan peradilan, ditambahkan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 pengganti Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985, dalam penjelasan umum terhadap pasal 12 ayat 1 huruf b, dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan atau sikap, baik didalam maupun di luar pengadilan yang dapat merendahkan martabat hakim. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian yg utama tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun, karena suatu lembaga adalah sesuatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut, yaitu wibawa, martabat dan kehormatan akan tertuju kepada manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut, hasil buatan lembaga tersebut dan proses kegiatan dari lembaga tersebut³.

Dalam *Blacks Law Dictionary* (kamus hukum), disebutkan bahwa *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap memermalukan, menghalangi atau merintangangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan *criminal contempt* sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang

³Padmo Wahyono, *Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia*, dalam Era Hukum No. 1 Tahun I November 1987 hal 22.

bertujuan untuk merintangi, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya⁴.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti bagaimana Advokat mencegah serta mengatasi penghinaan dan pelecehan (*Contempt of Court*) yang dilakukan Organisasi LSM di Kota Magelang.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah: Bagaimanakah Peran Advokat, dalam mengatasi serta mencegah *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Peradilan) yang dilakukan di Pengadilan Kota Magelang?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peran advokat, dalam mengatasi serta mencegah *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Peradilan) di Pengadilan Kota Magelang.

⁴Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publishing Co 1979 hal 390.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subteoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Pidana dan Perdata, khususnya mengenai *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Peradilan) di Pengadilan Kota Magelang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Kelas IB Magelang, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menegakkan hukum khususnya penegakan hukum dalam hal mengatasi *Contemp of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Pengadilan), agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang maksimal, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
- b. Bagi Advokat, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan bantuan bagi para advokat dan lembaga advokat dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan yang termasuk tindak pidana *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Pengadilan) yang terjadi dalam proses persidangan di pengadilan, serta membuka paradigma atau cara berpikir advokat bahwa lembaga peradilan adalah wadah untuk

menegakkan keadilan. Dalam hal ini, advokat juga mempunyai hak yang diakomodasi oleh lembaga peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan keamanan yang maksimal.


- c. Bagi Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), hasil penelitian ini diharapkan memberikan inspirasi untuk mengatur lebih lanjut mengenai *Contemp of court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Pengadilan) khususnya *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Pengadilan) di Indonesia. Serta dapat memacu penelitian-penelitian berikutnya yang serupa yaitu tentang *Contempt of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Pengadilan) dalam peradilan Indonesia, dan juga para *Legal Drafter* tersebut mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan berperan dalam menjaga kehormatan peradilan.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan membuka cakrawala pandang masyarakat mengenai lembaga peradilan, bahwa lembaga peradilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan, dan masyarakat adalah manusia yang mempunyai hak sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), termasuk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hukum yang maksimal ketika berada dalam Persidangan dan juga mempunyai kewajiban untuk ikut memelihara dan berperan dalam menjaga kehormatan peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis melakukan penulisan hukum ini dikarenakan belum pernah adanya penulisan hukum yang sejenis. Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penelitian orang lain, sebab hasil dari penulisan hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penelitian orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai *Contemp of Court* (Penghinaan dan Pelecehan terhadap Peradilan) di Indonesia. Penulis akan menguraikan “Tugas dan Fungsi Advokat dalam mencegah serta mengatasi Penghinaan dan Pelecehan (*Contempt of Court*) terhadap Peradilan di Indonesia”.

- 
- a. Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam Masyarakat⁵. (dalam konteks penulisan hukum ini yang dimaksud peran advokat adalah kedudukan atau kegiatan advokat dalam hal mengatasi *Contempt of Court*).
 - b. Advokat dalam penulisan hukum ini adalah advokat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. penjelasan tersebut dapat ditemui pada pasal 1 (satu), bahwa yang dimaksud advokat adalah: “Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.
 - c. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi, menegahkan, tidak menurutkan, merintangangi dan melarang serta mengambil suatu tindakan⁶.
 - d. Mengatasi adalah menyelesaikan suatu persoalan atau keadaan dan menanggulangnya⁷.
 - e. Penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghinakan, menistakan, yang dilontarkan dan betul-betul keterlaluan, dilakukan secara lisan terhadap pengadilan secara publikasi, pemberitaan, atau komentar disurat

⁵Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, hal 854.

⁶*Ibid.*, hlm. 199.

⁷*Ibid.*

kabar yang dapat merintang jalannya pengadilan yang sedang berlangsung⁸.

- f. Pelecehan adalah proses, perbuatan, cara melecehkan seorang dalam penulisan hukum ini advokat harus bertindak secara bijaksana supaya tidak terjadi pelecehan terhadap hukum⁹.
- g. *Contempt of Court* yang dimaksud dalam penulisan hukum ini terdiri dari *Direct Contempt of Court* dan *Constructive (indirect) Contempt of Court*. *Direct Contempt of Court* adalah *Contempt of Court* yang dilakukan oleh para pihak yang hadir di Pengadilan dan terjadi di muka pengadilan dan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung. Contoh *Direct Contempt of Court* adalah mengancam advokat pada saat sidang berlangsung. Sedangkan *Constructive (indirect) Contempt of Court* adalah *Contempt of Court* yang terjadi di luar Pengadilan. Perbuatannya biasanya ditujukan untuk menentang administrasi Pengadilan dengan jalan melakukan perbuatan atau tidak berbuat suatu tindakan yang seharusnya. Contoh *Constructive (indirect) Contempt of Court* misalnya penolakan para pihak untuk mematuhi keputusan pengadilan.

⁸*Ibid.*, hlm. 402.

⁹*Ibid.*, hlm. 650.

- h. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, yang mana pengadilan tersebut adalah lembaga yang bertugas memeriksa, menimbang dan memutuskan perkara atau sengketa serta menentukan mana yang benar dan mana yang salah¹⁰.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum.

2. Sumber data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu norma hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yaitu:
 - 1) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰Ibid., hlm. 8.

- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 32580*).
 - 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20*).
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (*Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49*).
 - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9*).
 - 7) Peraturan Menteri Kehakiman RI/Nomor: M.06-UM.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata tertib ruang sidang.
 - 8) Surat Keputusan bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman Ri Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987; Nomor: M.03.PR.08.05 tahun 1987, *tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan penasihat hukum.*
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet (website), Serta opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
- 1) Adi Sulisty, *Krisis lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP UNS 2006.

- 2) AL Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta.
- 3) Bambang Sulisty, *aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Yogyakarta, 2005
- 4) Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup.
- 5) Binziad Kadfi, dkk, 2001, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- 6) E.Y, 2001, *Etika Profesi hukum, storia grafika, jakarta*.
- 7) Frans Hendra winarta, 1995, *Advokat Indonesia citra, idealisme dan keprihatinan*, Putra Sinar Harapan, Jakarta.
- 8) Jur Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- 9) Luhut M.P. Pangaribuan, 1996, *Advokat dan Contempt of Court proses di dewan kehormatan profesi*, Djambatan, Jakarta.
- 10) Martiman Projohadjojo, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, PT Pradnya Paramita Jakarta.
- 11) Patrick Keyzer dan William Shaw, 1994, *Contempt of Court*, Media Commentaries Law, Australia.
- 12) Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- 13) Siswanto Sunarso, *wawasan penegakan hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005.
- 14) Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005.
- 15) Susanti Adi Nugroho, 2002, *Naskah Akademis Penelitian Contempt Of Court*, Kampus Lidbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Website:

- 1) <http://www.pemantauperadilan.com>, Masyarakat pemantau peradilan (MaPPI), dalam *Suatu Tinjauan Tentang Contempt Of Court*, tanggal 15 mey 2009.
- 2) <http://contempt-te-effendi.blogspot.com>, T. Effendi, SH, dalam *Handout Contempt Of Court Full Version*, tanggal 23 agustus 2009.
- 3) <http://www.pn.magelang.go.id>
- 4) www.suaramerdeka.co, Muhadjirin, *Organisasi Advokat dan mafia peradilan*, tanggal 25 agustus 2009.
- 5) <http://article.wn.com,media> indonesia,dalam*Kejahatan di Ruang Pengadilan*, tanggal 28agustus 2009.
- 6) <http://www.article.wn.com>, media Indonesia, dalam *Kejahatan di Ruang Pengadilan*, tanggal 30 agustus 2009.
- 7) <http://www.elsam.or.id>, ELSAM-Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat, dalam *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2*

Contempt Of Court dalam Rancangan KUHP, tanggal 02 september 2009.

3) Metode pengumpulan data meliputi;

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dengan metode ini, penulis mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku/litelatur-litelatur, jurnal, tulisan-tulisan dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4) Narasumber

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam menunjang penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber dengan metode tanya jawab yaitu advokat kota Magelang dan Yogyakarta ditambah dengan hakim yang menjalankan tugasnya di Pengadilan Negeri Magelang.

4). Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan

metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari penarikan sample dan kemudia akan ditarik kesimpulan secara umum sebagai generalisasi seluruh populasi yang berkaitan dengan penghinaan dan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia.

G. Sistematika penulisan.

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi/penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini menjadi 3 bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan yang termasuk tindak pidana *Contempt of Court* dalam sidang di pengadilan, rumusan masalah, tujuan penelitian, yang terdiri dari sumber data, cara pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulis hukum/skripsi.

Bab II :PEMBAHASAN

Berisikan perihal pembahasan mengenai tindakan dan perbuatan yang termasuk tindak pidana *Contempt of Court* dalam sidang di pengadilan. Tinjauan umum tentang advokat yang berupa pengertian

advokat, kedudukan, tugas dan fungsi advokat. Tinjauan umum tentang *Contempt of Court* berupa, pengertian *Contempt of Court*, jenis dan bentuk *Contempt of Court*. Dan tindakan dan Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam *Contempt Of Court* di Pengadilan.

Bab III :PENUTUP

Berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian tersebut serta saran-saran penulis bagi masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *Contempt of Court*.